

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(STUDI PADA ANAK JALANAN DI KOTA TASIKMALAYA)**

Putri Lulu Jenita

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: putrilulujenita66@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi belum optimalnya implementasi kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Tasikmalaya. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator masalah, yaitu: sikap kurang tanggap dalam menangani PMKS anak jalanan, pelaksanaan pembinaan pada rehabilitasi sosial anak jalanan belum efektif dilaksanakan dan belum terdapat fasilitas rumah singgah untuk memenuhi implementasi kebijakan penanganan PMKS anak jalanan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi, untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Hasil penelitian diketahui implementasi kebijakan penanganan PMKS anak jalanan di Kota Tasikmalaya belum optimal. Masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya, seperti belum tersedia sumber daya manusia yang cukup, fasilitas rumah singgah belum memadai, kurang efektif dalam pelaksanaan pembinaan PMKS anak jalanan karena sikap pegawai kurang tanggap.

Kata kunci: *Implementasi kebijakan, PMKS, Anak jalanan.*

PENDAHULUAN

Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial dan pelayanan sosial yang prima terhadap rakyat miskin tidak dijadikan hal utama. Jika warga negaranya tidak menikmati kesejahteraan, implikasinya adalah ketidakteraturan sosial (*social disorder*) akan tampil sebagai konsekuensi dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut. Permasalahan kemiskinan di perkotaan berdampak pada munculnya

permasalahan sosial. Adapun masalah sosial yang terdapat di Kota Tasikmalaya yakni Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak jalanan. Permasalahan anak jalanan seluruh kota di Indonesia menjadi masalah yang sulit ditangani begitu juga di Kota Tasikmalaya. Sebenarnya seorang anak yang seharusnya menjadi penerus bangsa generasi emas itu masih bisa dilatih, dibina dan diberdayakan oleh

Pemerintah Kota Tasikmalaya karena pada dasarnya anak jalanan tersebut sama seperti anak pada umumnya. Kemudian tanggung jawab anak masih dianggap menjadi tanggung jawab orang tua, karena anak tidak berdaya, lemah dan polos. Kemudian penyebabnya anak jalanan turun ke jalan ialah faktor dari dalam yaitu keluarga kurang mampu maupun broken home dan faktor dari luar yaitu lingkungan atau pergaulannya sehingga anak tersebut terbawa dan ikut serta turun ke jalan.

Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa setiap anak adalah tunas potensi

dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Kemudian anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam hal ini yang mempunyai kewenangan untuk melakukan antisipasi atau melakukan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dinas Sosial dalam melakukan penertiban atau razia bekerjasama dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mengadakan razia anak jalanan yang dianggap mengganggu aktivitas masyarakat. Keberadaan anak Jalanan di tempat umum, khususnya stopan lampu merah Kota Tasikmalaya dapat mengganggu aktivitas di jalan raya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal pada pihak Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, penulis temukan permasalahan bahwa implementasi kebijakan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal. Hal ini dibuktikan indikator-indikator masalah sebagai berikut:

1. Sikap kurang tanggap dalam menangani PMKS anak jalanan dibuktikan dari jumlah data penertiban PMKS anak jalanan di Kota Tasikmalaya jumlahnya masih tinggi.

2. Pelaksanaan pembinaan pada rehabilitasi sosial anak jalanan belum efektif dilaksanakan hal ini dibuktikan masih banyak anak jalanan yang turun ke jalan lagi.
3. Belum terdapat fasilitas rumah singgah untuk memenuhi Implementasi Kebijakan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak jalanan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Tasikmalaya?”.

KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Udoji dalam Wahab (2002: 59) memberikan pendapat bahwa:

“Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan. Kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Menurut Nugroho (Setyawan, 2017: 92) bahwa:

“Implementasi kebijakan publik sebagai suatu cara agar sebuah kebijakan publik dapat mencapai tujuan, ada dua langkah mengimplementasikan kebijakan

publik yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut”.

Menurut Edward III (2017: 136) terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang paling efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

Menurut Edward III (Agustino, 2017:137-138) terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur variabel komunikasi yaitu:

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini

- disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
 - c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk ditetapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
2. Variabel kedua ialah sumber daya, merupakan hal yang paling penting lainnya. Adapun indikator sumber daya terdiri dari:
- a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecakupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
 - b) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
 - c) Wewenang, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
3. Variabel ketiga disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam

pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukannya tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Adapun indikator dari variabel disposisi yakni:

- a) Efek disposisi, sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*), ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil

dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.

- c) Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah manipulatif insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.
4. Variabel keempat adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Indikator dari struktur birokrasi tersebut sebagai berikut:
- a) Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang fleksibel. SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2. **Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial salah satu tujuan pemerintah untuk menangani dan meminimalisir terjadinya masalah sosial di masing-masing daerah. Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menangani masalah sosial yang terjadi ditempatnya ini mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*), dan pengembangan

(*promotif*), bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

3. **Anak Jalanan**

Menurut Departemen Sosial RI dalam bukunya yang berjudul "*Intervensi Psikososial*" (Depsos, 2001: 20) memberikan sebuah definisi, "Anak jalanan adalah yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum".

Kemudian pendapat yang sama menurut Syamsi dan Haryanto (2018: 14) memberikan pengertian bahwa:

"Anak jalanan adalah anak yang berusia 5 – 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum".

Anak jalanan hidup dan berada dalam situasi dari berbagai latar belakang seperti lingkungan sosial yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dimana keluarga anak jalanan tinggal. Ini adalah lingkungan pertama bagi seorang anak, sebelum perubahan-perubahan yang terjadi menyebabkan seorang anak keluar dari lingkungan sosial dan menjadi anak jalanan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain, kesulitan ekonomi keluarga, atau perceraian orang tua, biaya sekolah yang tinggi, atau penolakan warga masyarakat sekitar yang menyebabkan

anak-anak menjadi korban dan tidak lagi dapat hidup layak untuk dapat tumbuh kembang secara wajar.

Selain itu, sebagian berpendapat bahwa anak jalanan adalah pekerja anak informal karena mereka sebenarnya bekerja di jalanan, tetapi sisi-sisi kehidupan anak jalanan tidak cukup dilihat dari aspek pekerjaan. Bahkan pada beberapa anak jalanan, bekerja bukan merupakan hal yang mutlak lagi. Bagi mereka persoalan sebenarnya bukan bekerja atau tidak, melainkan bagaimana harus tetap hidup (*survived*).

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, yang terdiri dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (1 orang), Seksi Rehabilitasi Sosial pada Anak atau Pekerja Sosial (1 orang), Kepala Seksi Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (1 orang), dan Anak Jalanan terdiri dari (3 orang). Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Kemudian untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apaun untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak jalanan di Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Komunikasi

a. Dinas Sosial Kota Tasikmalaya melakukan sosialisasi tentang penanganan PMKS anak jalanan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dapat diketahui bahwa pihak Dinas Sosial sudah melakukan sosialisasi tentang penanganan PMKS anak jalanan dengan tujuan mengurangi jumlah PMKS anak jalanan di Kota Tasikmalaya yang bekerja sama dengan beberapa instansi yang terkait antara lain berkoordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban anak, Kepolisian untuk pengamanan, Dinas Kesehatan untuk memeriksakan Kesehatan anak dan BNN memeriksakan penggunaan obat-obatan terlarang jika anak mengkonsumsi narkoba. Adanya komunikasi dengan melibatkan banyak pihak diharapkan penanganan anak jalanan dapat terselesaikan dengan efektif.

Hakim dan Ningsih (1999: 57) menyatakan:

“Proses sosialisasi dapat terwujud melalui komunikasi dan interaksi. Manfaat komunikasi adalah untuk memperoleh pengalaman-pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi bekal pergaulan, sehingga individu sadar akan dirinya sebagai pribadi

yang tidak lepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Melalui komunikasi ini diharapkan individu akan menemukan jati dirinya sehingga dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang diharapkan dan berguna bagi bangsa dan negara”.

Dengan demikian, berdasarkan teori tersebut Dinas Sosial Kota Tasikmalaya melakukan sosialisasi tentang penanganan PMKS anak jalanan. Sosialisasi tersebut berupa penyampaian komunikasi tentang penanganan PMKS Anak jalanan Kota Tasikmalaya dengan melibatkan berbagai pihak. Dilihat dari tindakan Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan, sudah melakukan sosialisasi tentang penanganan PMKS anak jalanan dengan baik, hal ini sejalan dengan teori di atas yakni dengan terwujudnya sosialisasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya melakukan sosialisasi dengan cara komunikasi dan interaksi kepada anak jalanan, dengan itu anak tersebut dapat menemukan jati dirinya.

b. Adanya komunikasi yang jelas mengenai tugas penanganan PMKS anak jalanan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa komunikasi yang diterima oleh Dinas Sosial sudah jelas dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS anak jalanan Dinas Sosial menjalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Dinas Sosial mengusulkan Peraturan khusus tentang

penanganan anak jalanan namun Peraturan ini belum di sahkan masih dalam proses karena saat ini terhambat, Pemerintah lebih terfokus pada penanganan Covid-19. Dalam melaksanakan suatu kebijakan harus ada kejelasan yakni kejelasan informasi berupa Peraturan yang menjadikan dasar dalam mengimplementasikan kebijakan yang seharusnya segera di sahkan Peraturan khusus anak jalanan agar nantinya menjadi jelas. Karena PERDA Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial saja tidak dapat menangani anak jalanan dengan optimal itu disebabkan karena jumlah PMKS banyak ada 26 jenis tidak spesifik untuk menangani PMKS anak jalanan yang jumlahnya terus bertambah di Kota Tasikmalaya.

Menurut Winarno (2008: 175) menyatakan bahwa:

“Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.”

Dengan demikian, berdasarkan teori tersebut adanya komunikasi yang jelas dapat memudahkan pihak dinas menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat bahwa pihak Dinas Sosial

memahami apa yang ditugaskannya masing-masing bidang seperti pada Bidang Rehabilitasi Sosial Anak jalanan yaitu pemberian bimbingan pada anak jalanan. Namun hal ini dianggap kurang efektif karena pada saat ini Pemerintah membatasi kegiatan tersebut karena adanya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

c. Adanya konsistensi dalam menyampaikan informasi agar pelaksana memahami kebijakan yang akan diimplementasikan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui penyampaian informasi berjalan konsisten terbukti pelaksana memahami kebijakan yang akan diimplementasikan. Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya pada bidang Rehabilitasi Sosial anak jalanan, anak tersebut diberi bimbingan juga diberikan Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Kewarganegaraan dan diikuti sertakan pada program Pemerintah yaitu program pelatihan keterampilan untuk mengembangkan bakat dan potensi diri bagi anak jalanan.

Menurut Edward III (Agustino, 2017: 138):

“Konsistensi adalah perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.”

Dengan demikian, dilihat dari tindakan Dinas Sosial dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS anak jalanan sudah sejalan dengan teori di atas yakni perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi yang diterima oleh Dinas Sosial jelas tidak berubah-ubah atau konsisten karena jika berubah dapat menimbulkan kebingungan untuk melaksanakan tugas di lapangan.

2. Sumber Daya

a. Tersedianya staf yang cukup dan berkompeten

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Dinas Sosial belum tersedia sumber daya manusia yang cukup dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS anak jalanan di Kota Tasikmalaya serta ketidak sesuaian latar belakang pendidikan staf pada bidang rehabilitasi sosial tidak sesuai ranah bidangnya yaitu lulusan ilmu sosial seperti lulusan STKS (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial) supaya ada dasar menjadi pekerja sosial.

Wibowo (2016) menyatakan bahwa:

“Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengalaman serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerja.”

Dengan demikian, staf pada bidang Rehabilitasi Sosial dalam menangani PMKS anak jalanan tidak

memadai dan belum kompeten pada bidangnya karena pegawai berlatar belakang pendidikan yang bukan dari Ilmu Sosial jelas tidak mempunyai dasar pengalaman. Hal ini tidak sejalan dengan teori di atas yang menyebutkan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan dilandasi atas keterampilan dan pengalaman.

b. Memahami informasi saat diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Dinas Sosial sudah mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan saat diberi perintah untuk melakukan suatu tindakan dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan anak jalanan pihak dinas melaksanakan penjangkauan, merazia dan pembinaan serta memberikan bantuan sembako dan modal usaha kepada anak jalanan selain itu mendampingi anak jalanan mengembangkan minat dan bakat mereka dalam kegiatan pelatihan otomotif, kerjainan, menjahit dan berwirausaha, sedangkan untuk anak di bawah umur diberikan pelayanan untuk bersekolah lagi.

Dalam kegiatan penanganan anak jalanan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah PMKS anak jalanan di Kota Tasikmalaya melibatkan Satpol PP dan tim gabungan diberbagai titik lokasi yang sering dijumpai anak jalanan di Kota Tasikmalaya. Dari hasil penjangkauan kemudian pendataan anak jalanan selanjutnya dibawa ke

rumah singgah untuk dibina dan pengarahan agar anak jalanan tidak kembali ke jalan serta dikembalikan lagi kepada orang tuanya masing-masing.

c. Mempunyai wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial sebagai pelaksana yakni membuat keputusan dan melakukan tindakan dengan baik dalam penanganan PMKS anak jalanan sesuai dengan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017. Selain itu, menjadi bagian dari tugas pokok Dinas Sosial membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, Dinas Sosial memiliki tanggungjawab dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yakni salah satunya PMKS Anak jalanan.

Sebagaimana menurut Edward III dalam Agustino (2017: 139) menyatakan bahwa “Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.”

Dengan demikian, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya mempunyai wewenang karena Dinas Sosial merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial untuk menangani permasalahan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak jalanan di Kota Tasikmalaya.

d. Terdapat sarana dan prasarana untuk pembinaan PMKS anak jalanan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan penanganan PMKS anak jalanan di Kota Tasikmalaya prasarana belum memadai dalam melakukan pembinaan anak jalanan yaitu rumah singgah di Kota Tasikmalaya belum ada. Pihak Dinas Sosial menampung anak jalanan tersebut di rumah singgah sementara, namun belum memadai dijadikan syarat sebagai rumah singgah. Terdapatnya hambatan yaitu masih minimnya alokasi anggaran menyangkut kesejahteraan sosial yang pembiayaan melalui APBD dan hambatan lain adanya pandemi COVID-19 membuat Pemerintah Kota Tasikmalaya lebih memprioritaskan penanganan COVID-19.

Edward III dalam Agustino (2017: 139):

"Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil."

Dengan demikian, sarana dan prasarana untuk penanganan PMKS anak jalanan, dapat dilihat bahwa fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) tidak ada hal ini tidak sesuai dengan teori implementasi kebijakan

menurut Edward III maka Implementasi kebijakan penanganan PMKS anak jalanan di Kota Tasikmalaya bisa dikatakan tidak berhasil atau belum optimal dilaksanakan. Namun upaya yang dilakukan agar mengatasi hambatan Dinas Sosial menyediakan tempat rumah singgah sementara yang layak dan nyaman untuk penampungan anak jalanan semaksimal mungkin walaupun belum ada tempat penampungan atau rumah singgah yang tetap.

3. Disposisi

a. Sikap dari pelaksana kebijakan dalam menangani PMKS anak jalanan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Dinas Sosial belum efektif melaksanakan pembinaan anak jalanan hal ini dilihat anak yang sudah di bina oleh pihak Dinas tetap turun ke jalan lagi ditambah saat ini segala aktivitas diluar sudah dibatasi oleh Pemerintah yakni adanya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) menyebabkan pembinaan anak jalanan tidak dilakukan dan dampaknya jumlah anak jalanan di Kota Tasikmalaya terus bertambah jika dibiarkan begitu saja. Kemudian terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya, yaitu anak yang sudah dibina berkali-kali tetap turun ke jalan dan kebanyakan anak memilih untuk mendengarkan saja tanpa melakukan perubahan. Hal tersebut karena *mindset* anak sulit dirubah sudah nyaman berada di jalan. Kemudian faktor ekonomi berasal dari keluarga

yang kurang mampu memaksakan mereka untuk mencari uang di jalan. Faktor lainnya yaitu broken home menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitasnya kembali turun ke jalan banyak yang tidak betah berdiam dirumah dan faktor berasal dari keluarga yang tinggal dan biasa hidup di jalan. Seharusnya penanganan PMKS anak jalanan pelaksanaan pembinaan perlu ditingkatkan dengan mencari alternatif solusi agar dapat mengubah pola pikir anak jalanan dan mengurangi jumlah PMKS anak jalanan di Kota Tasikmalaya.

b. Memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS anak jalanan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa pengangkatan pegawai berasal dari hasil seleksi maka para pelaksana kebijakan sudah dianggap memiliki kemampuan dan kompeten pada bidangnya. Bidang Rehabilitasi Sosial adalah bidang yang menangani PMKS anak jalanan bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dengan demikian bahwa dimensi disposisi dengan indikator memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS anak jalanan. Para pelaksana kebijakan sudah mempunyai kemampuan pada bidangnya masing-masing seperti bidang Rehabilitasi

Sosial mempunyai kemampuan khusus menangani anak jalanan.

c. Memberikan Insentif sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa sebagai pelaksana kebijakan dalam penanganan PMKS anak jalanan Dinas Sosial tidak mendapatkan insentif. Dinas sosial telah melaksanakan tugasnya menangani PMKS anak jalanan seperti contohnya yaitu pembinaan terhadap anak jalanan dan memberikan pelayanan dengan baik.

Moehariono (2012) menjelaskan bahwa:

“Insentif adalah salah satu imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya. Insentif dapat membuat karyawan bekerja lebih baik dalam perusahaan, dimana karyawan mendapat berbagai hadiah, komisi atau sertifikat, sementara perusahaan tidak perlu meningkatkan gaji tetap untuk menghargai kinerja karyawannya. Program insentif yang dirancang dengan baik akan sangat berguna karena akan menambah motivasi untuk meningkatkan kinerja dan mengenali faktor utama dalam motivasi.

Dengan demikian berdasarkan teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penanganan PMKS anak jalanan belum berdasarkan teori Edward III pegawai

Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tidak terpenuhi kebutuhannya sebagai pegawai. Memberikan insentif adalah sebagai upaya yang berguna menambah motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai

4. Struktur Birokrasi

a. Adanya prosedur atau aktivitas terencana rutin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur atau aktivitas terencana rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dilakukan satu bulan 1x. Program penanganan anak jalanan terdapat dalam SOP mulai dari penjangkauan turun ke jalan dan penertiban anak jalanan bekerja sama dengan Satpol PP.

Sebagaimana menurut Seomohadiwidjojo (2015: 90) menjelaskan bahwa:

“*Standar Operating Procedure* (SOP) atau disebut juga sebagai prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman.”

Dengan demikian, teori diatas dimensi struktur birokrasi dengan indikator adanya prosedur atau aktivitas terencana rutin dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sudah optimal hal ini sejalan dengan teori diatas yakni mekanisme implementasi program sudah ditetapkan

melalui *Standar Operating Procedure* dimana SOP dinas dijadwalkan tugas aktivitas terencana rutin yang sistematis sehingga mudah dipahami dengan jelas oleh pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS anak jalanan.

b. Adanya penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka kegiatan atau program dalam penanganan anak jalanan Dinas Sosial melakukan penyebaran tanggung jawab berdasarkan bidangnya masing-masing. Satpol PP melakukan kegiatan penertiban membantu Dinas Sosial untuk menangani anak yang nantinya akan diberikan pelayanan berupa Rehabilitasi Sosial yaitu suatu pelayanan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar program tersebut menjadi tanggung jawab dari bidang Rehabilitasi Sosial.

Edward III dalam Winarno (2005: 155) menjelaskan bahwa "Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi."

Dengan demikian, Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa adanya penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas Dinas Sosial bekerjasama dengan beberapa badan yang berbeda yaitu Satpol PP, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasikmalaya kemudian komunitas sosial (*volunteer*) peduli anak yang ada di Kota Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial belum optimal, masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya, seperti belum tersedia sumber daya manusia yang cukup, fasilitas rumah singgah di Kota Tasikmalaya belum ada karena masih minimnya alokasi anggaran menyangkut kesejahteraan sosial yang pembiayaan melalui APBD, anak jalanan yang sudah dibina oleh Dinas Sosial berkali-kali namun tetap turun ke jalan karena pemahaman dari anak jalanan yang belum cukup umur ditambah pendidikannya yang rendah menjadikan sikap pelaksana kebijakan yakni Dinas Sosial sulit menangani PMKS anak jalanan dan merubah mindset anak tersebut, kemudian adanya kondisi pandemi COVID-19 kegiatan penanganan PMKS anak jalanan dibatasi sehingga jumlah anak jalanan terus bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Departemen Sosial Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga Dan Lanjut Usia (2001). *Intervensi Psikososial*. Jakarta: Depsos.

Haryanto dan Syamsi Ibnu. 2018. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press.

Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.

Soemohadiwidjojo, Arini T. 2014. *Mudah Menyusun Standar Operating Procedure*. Jakarta: Penebar Plus.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Ernianti, Besse. 2019. Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Jurnal :

Astri, Herlina. (2014). *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*. Jurnal Aspirasi Vol. 5 No. 2 Desember 2014.

Rovi. 2019. *Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Anak Jalanan Di Kota Tanjungpinang*. Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji: Skripsi yang dipublikasikan.